

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut, setiap Daerah sesuai dengan kewenangannya akan berupaya untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah dengan memperhatikan beberapa prinsip yaitu satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, dilakukan bersama dengan para pemangku kepentingan, mengintegrasikan dengan rencana tataruang, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Bertolak dari pemahaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dengan memperhatikan perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat baik aspek ekonomi, politik, sosial serta budaya dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021

Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah tersebut, maka pengesahan rancangan akhir renstra perangkat daerah daerah oleh kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal untuk 5 (lima) tahun kedepan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu 2016 – 2021, selain diperlukan sebagai pedoman dalam merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, juga sebagai instrumen untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mendukung tercapainya pembangunan di daerah dan alat komunikasi dalam mengakomodir berbagai perbedaan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk pencapaian tujuan organisasi.

Adanya keterkaitan antara berbagai dokumen perencanaan lainnya serta keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan ini tercermin dalam alur pikir yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 adalah untuk menjadi pedoman dalam menentukan program prioritas dan kegiatan tahunan dalam rangka regulasi dan pendanaan urusan pemerintah bidang penanaman modal.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Membangun partisipasi stakeholder Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu untuk 5 tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang memuat pertimbangan pentingnya penyusun dokumen renstra, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran umum tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu serta struktur organisasinya, kondisi sumberdaya yang tersedia baik personil maupun sarana dan prasarana kerja, capaian kinerja pelayanan sebelumnya, serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan di bidang penanaman modal.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaahan Renstra BKPM tahun 2015-2018 dan Renstra DPM PTSP Provinsi Kalimantan Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kapuas Hulu, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, cara mencapai tujuan dan sasaran, serta program-program prioritas yang dilengkapi dengan indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dengan memperhatikan keselarasan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

BAB VIII PENUTUP